

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Suku Bunga Acuan (*Bi Rate*)

Suku bunga acuan atau yang biasa disebut dengan *BI rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulan pada rapat Dewan Gubernur. Besaran suku bunga yang telah ditetapkan akan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan Ekuiditas di pasar uang. Adanya mekanisme suku bunga acuan (*BI rate*) ini menjadi lebih penting bagi Indonesia sejak dilepaskannya sistem nilai tukar mengambang terkendali dan diganti dengan sistem nilai tukar mengambang bebas. Ada beberapa pengertian mengenai suku bunga acuan (*BI Rate*) ini, diantaranya adalah:

Penjelasan dalam situs resmi Bank Indonesia

*“BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.”*⁶

Menurut Suhandi,

*“ suku bunga adalah sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang”.*⁷

⁶ Diakses di situs resminya Bank Indonesia www.bi.go.id atau <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>.

⁷ Chandra Situmeang, *Manajemen Keuangan Internasional*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2006), hal. 13.

Menurut Puspopropranoto,

*“ tingkat bunga adalah biaya peminjam atau harta yang dibayar untuk meminjam sejumlah dana ”.*⁸

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan peminjam dan imbalan yang diterima pemberi pinjaman. Adapun Fungsi dan peran suku bunga yaitu untuk mempengaruhi investasi surat berharga luar negeri sehingga akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran mata uang asing investor yang bertransaksi secara global. Apabila tingkat suku bunga domestic (Indonesia) naik dan tingkat suku bunga luar negeri relatif tidak berubah maka Investor yang ada di Indonesia akan mengurangi permintaan terhadap US Dollar dan suku bunga di Indonesia akan menawarkan pengembalian yang menarik, dan investor asing akan menawarkan US dollar untuk ditukarkan dengan mata uang domestik (Indonesia). Penjelasan ini menggambarkan bahwa kenaikan suku bunga akan mendorong pengutan nilai tukar mata uang suatu negara.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan pada suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah

⁸ Sawaldjo, Puspopropranoto, dkk. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan, Konsep, Teori dan Realitas*. (Jakarta: Pustaka, 2004), hal. 69.

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.⁹

1. Suku Bunga (*BI Rate*) dalam Sistem Perbankan Konvensional

Suku Bunga Dalam Ekonomi Konvensional merupakan penghasilan bagi pemilik uang, disebabkan pengorbanannya selama waktu tertentu untuk melepaskan kesempatan menggunakan uang tersebut karena digunakan oleh pihak lain. Jadi, menurut monetarist bunga tidak ubahnya seperti orang yang menyewakan rumahnya kepada pihak lain.¹⁰

Konsep *time value of money* atau yang disebut oleh ekonomi *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilai yang akan datang.¹¹ Berdasarkan konsep *time value of money*, maka dapat dipahami bahwa penggunaan bunga dalam instrumen moneter konvensional bertujuan untuk menjaga nilai harga mata uang pada hari ini tetap sama dengan nilai harga barang atau jasa pada masa yang akan datang.

Kebijakan moneter yang praktis dan fleksibel sangat diperlukan dalam suatu keadaan ekonomi yang tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 1999

⁹ Ibid.

¹⁰ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya dalam Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011). hal. 101.

¹¹ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. Ke1, hal. 92.

tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa keberadaan Bank Indonesia memiliki tujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran inflasi. Serta dalam tujuan pengendalian moneter, Bank Indonesia juga berwenang untuk melakukan berbagai kebijakan moneter. Di antaranya operasi pasar terbuka di pasar uang, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) poin a dan b Undang-undang Nomor 3 tahun 2004.¹²

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas, menurut ekonomi konvensional untuk mengatasi gejala inflasi Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter akan mengambil salah satu kebijakan yang disebut *disconto rate*. Bank Sentral menaikkan bunga pinjaman kepada Bank Umum, agar minat Bank Umum menggunakan pinjaman uang dari Bank Sentral menurun, sehingga jumlah uang yang dipinjamkan oleh Bank Umum kepada masyarakat akan mengalami pengurangan.

Sebagai akibat kebijakan moneter tersebut, maka untuk menjaga kestabilan likuiditasnya, Bank Umum menarik perhatian masyarakat melalui bunga tinggi agar masyarakat menyimpan uangnya pada bank. Ketika masyarakat telah tertarik untuk menabung di bank, maka kondisi

¹² Pemerintah Republik Indonesia, *Lima Undang-undang Moneter dan Perbankan*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hal 215-216.

demikian dapat membantu kebijakan moneter Bank Sentral untuk menstabilkan jumlah uang beredar di masyarakat.

Sebagai suku bunga acuan, *BI Rate* menjadi acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan. Peningkatan maupun penurunan *BI Rate* diharapkan akan diikuti oleh peningkatan / penurunan tingkat suku bunga deposito yang kemudian diikuti oleh pergerakan tingkat suku bunga pinjaman.¹³

Secara empiris penetapan suku bunga deposito oleh bank secara signifikan mengikuti perubahan *BI Rate*, khususnya pada saat terjadi penurunan *BI Rate*. Selanjutnya penurunan/kenaikan tingkat suku bunga deposito akan direspon secara positif oleh pergerakan tingkat suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia. Perilaku penurunan *BI Rate* akan lebih besar direspon suku bunga dana perbankan (*deposito*) daripada terhadap penurunan suku bunga pinjaman oleh perbankan. Motivasi perbankan atas kondisi dari perilaku tersebut adalah keinginan bank untuk menjaga positive margin antara biaya dana (*cost of fund*) dari suku bunga deposito dengan pendapatannya yaitu suku bunga pinjaman.¹⁴

Nampak jelas sekali bagaimana operasional dari perbankan konvensional tidak bisa lepas dari pengaruh suku bunga acuan (*BI Rate*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini wajar terjadi karena kebijakan ini sangat erat dengan pengendalian inflasi melalui sektor real

¹³ Riza Waljianah dan Farah Wulandari, *Determinasi Tingkat Suku Bunga Pinjaman Perbankan di Indonesia* (Periode Juli 2005 – Desember 2011). (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2013).

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu perbankan. Namun dalam sistem perbankan syariah secara konseptual seharusnya tidak akan terpengaruh fluktuasi *BI Rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena perbankan syariah tidak mengenal terminologi bunga (riba) yang jelas keharamannya.

2. Suku Bunga (*BI Rate*) Dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam tidak menggunakan bunga sebagai salah satu instrumen moneter, karena bunga menurut pandangan Islam ekuivalen dengan riba yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Riba secara bahasa adalah bertambah. Sedangkan secara istilah riba adalah akad tukar menukar yang disertai syarat untuk melebihi kadar barang pengganti dari salah satu pihak yang berakad.

Pandangan mengenai riba di kalangan umat Islam saat ini bukan hanya terbatas pada substansi riba yang ada pada masa Rasulullah. Sepanjang sejarah Islam yang dikatakan riba adalah menetapkan pembayaran lebih atas pokok pinjaman, sehingga berdasarkan hal tersebut bunga bank adalah riba. Abu Umar Faruq Ahmad menyatakan “*Riba is not restricted to usury but encompasses interest as well.*”¹⁵

Syariah mengenalkan dua bentuk riba, yakni riba *al nasiah* dan riba *al fadal*. Riba *al nasiah* adalah riba yang terkait dengan pertukaran uang dengan uang, apabila ada penundaan pertukaran, maka beban tambahan

¹⁵ Abu Umar Faruq Ahmad, “*Riba and Islamic Banking*”, *Journal of Islamic Economic, Banking, and Finance*: hal. 16.

diasosiasikan dengan penundaan tersebut. Sedangkan *riba alfadl* adalah riba yang berkaitan dengan pertukaran langsung atau barter.¹⁶

Al Taba'i berpendapat bahwa riba akan membawa kehancuran ekonomi masyarakat lemah dan mengalirnya harta mereka kepada orang kaya.¹⁷ Sedangkan menurut Mustafa al Maraghi, riba diharamkan adalah untuk menjaga supaya investasi tetap eksis dalam sektor riil dan bukan hanya pada sektor moneter.¹⁸ Secara tekstual, baik Alquran maupun Hadits, tidak menjelaskan secara eksplisit alasan pengharaman riba. Namun ketika dilakukan pemahaman atas teks Alquran dan Hadits yang mengharamkan riba, terdapat lima alasan pengharaman riba dalam kegiatan ekonomi, yakni:

- a. Riba dapat merusak masyarakat.
- b. Riba berarti merampas secara zalim kekayaan orang lain.
- c. Riba mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara negatif.
- d. Riba merendahkan dan mengurangi kepribadian manusia.
- e. Riba tidak adil.

Di dalam dalil syar'i terdapat beberapa ayat Alquran, maupun Hadits yang menjelaskan tentang pengharaman riba, di antaranya adalah

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 41.

¹⁷ Sayyed Muhammad Hossein Thabathabai, *Al Mizan*, (Beirut: Muassah al-A'lami lil Matbuaat, 1997), hal. 13.

¹⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Mesir, t.p., 1946), jilid III, hal. 59-61.

firman Allah Swt dalam surat al Baqarah, ayat: 275, artinya sebagai berikut:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al Baqarah, 2: {275}).¹⁹

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah Swt telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Di antara riba yang telah diharamkan oleh Allah Swt sejak zaman Rasulullah Saw adalah riba nasiah. Dimana seseorang meminjamkan uang kepada orang lain untuk tempo waktu tertentu. Maka disebabkan penangguhan pembayaran hutang tersebut yang berpiutang mensyaratkan kepada pihak yang berhutang untuk membayar lebih dari jumlah total hutang semula. Praktek seperti inilah yang dilakukan oleh perbankan konvensional saat ini.

Berdasarkan teoriteori tersebut di atas, dengan didukung doktrin keislaman yang tegas, jelas bahwa menjadikan uang sebagai komoditas dengan memproduksi uang baru melalui bunga akan menjerat perekonomian pada inflasi abadi tanpa henti. *Diskonto rate* yang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 47.

diterapkan oleh Bank Sentral sebagai kebijakan moneter, hanya solusi *inflasi temporal*. Bahkan kebijakan tersebut akan memperbesar gelembung ekonomi (*bubble economic*), ekonomi menjadi rapuh, sehingga mudah digoyang oleh inflasi.

B. Dana Pihak Ketiga (DPK) di Perbankan Syariah

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang ditiptkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan.²⁰

Dari pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Dasar Al- Quran untuk penghimpunan dana dalam perbankan syariah adalah:

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia) hal. 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ.....

Artinya: “*hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*”. (Al-Baqarah: 267).²¹

Dari ayat di atas dapat mengambil hikmah jika dana pihak Ketiga yang di himpun oleh perbankan syariah sebagiannya bukan karena faktor ekonomi melainkan faktor keimanan para pemilik dana yang yang menempatkan dananya pada perbankan syariah. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, sistem perbankan syariah memiliki produk sendiri untuk menghimpun dana dari masyarakat (DPK). Diantara produknya adalah sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana Prinsip Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan sja penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “*barang*” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi islam. Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu:

²¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Pertama, Wadiah Yad Al Amanah, merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan.

Kedua, Wadiah Yad Ad Dhamanah, merupakan pengembangan dari Wadiah Yad Al Amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/ kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/ dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketiga, Wadiah Yad Ad Dhamanah dalam Bank Islam dapat diaplikasikan pada Rekening giro (*current account*) dan Rekening tabungan (*saving account*).²²

2. Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.....hal 83-87.

sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah ke dua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalam hal bank menggunakan nya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Prinsip mudharabah ini diaplikasikan padaproduk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu :

a. Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat)

Mudharabah Mutlaqah merupakan salah satu produk dari Musyarakah, dimana dana merupakan 100 % milik bank. dana ini dapat digunakan untuk kegiatan usaha nasabah sesuai kehendak nasabah. Bank yang memiliki produk seperti ini harus betul-betul selektif dalam memilih calon debitur/nasabah, karena resiko yang ditanggung bank adalah 100% dari dana yang disalurkan. Oleh karena itu biasanya Produk Mudharabah terkait dengan Proyek-projek singkat yang berasal dari pemerintah atau perusahaan yang kredible dan nasabah yang kompeten dan terpercaya dalam mengerjakannya.

b. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat)

Perbedaan Mudharabah Muqayadah dengan Mutlaqah adalah disisi penggunaan dana yang diterima nasabah. penggunaannya terikat syarat-syarat dari pemilik dana. Waktu dan jenis usaha sudah ditentukan sebelumnya. Bank mempertemukan pemilik dana dan calon debitur/nasabah dan memfasilitasi pencairan dana dan penerimaan angsuran modal dan bagi hasil dari nasabah. Bank akan mendapatkan jasa/fee dari kegiatan ini.²³

C. NPF (*Non Performing Financing*)

Non Performing Financing (NPF) atau *Non Performing loan* (NPL) merupakan pembiayaan bermasalah yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Terminologi NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Untuk lebih jelasnya *Non Performing Financing* (NPF) / pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko

²³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : Grasindo, 2005), hal. 20.

pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih pihak yang buruk. Kinerja pihak bank yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pembiayaan termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari nasabah.²⁵

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 260.

²⁵ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 2

mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Pembiayaan dengan kategori kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) dapat disebut sebagai pembiayaan dengan kualitas buruk dan digolongkan menjadi pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Financing*).²⁶

1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:

a. Faktor intern (berasal dari pihak bank)

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*).
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
- 8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
- 9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan

²⁶ Tim Penyusun Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 223.

proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.²⁷

b. Faktor eksternal

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana.
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.
- 7) Meninggalnya key person.
- 8) Perselisihan sesama direksi.
- 9) Terjadi bencana alam.
- 10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.²⁸

2. Akibat Pembiayaan Macet

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro

²⁷ Trisadini Prasastinah Usanti dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah*, (Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008) hlm. 16.

²⁸ *Ibid.*

(sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalahnya terhadap:

a. Bank syariah

1) *Likuiditas*

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga bank. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.

2) *Solvabilitas*

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivasinya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

3) *Rentabilitas*

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula.

4) *Profitabilitas*

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal itu terlihat pada perhitungan tingkat

produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus Return on Equity(ROE) dan Return on Asset(ROA). Jika kredit tidak lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil.²⁹

b. Karyawan Bank

1) Mental

Jatuhnya moral bankir dan karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.

2) Karir

Rusaknya karier pegawai, sehingga dapat merusak masa depan mereka.

3) Waktu dan Tenaga

Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi kredit bermasalah.³⁰

c. Pemilik Saham

1) *Dividen*

Keuntungan yang kecil akan mengecilkan perolehan *dividen*. Bahkan jika bank rugi, pemilik saham dapat kehilangan kesempatan dalam memperoleh *dividennya*.

2) Moral

²⁹ Ibid,

³⁰ Ibid.

Jika terus menerus bank rugi, maka pemilik saham akan kehilangan gairah memiliki saham bank tersebut.³¹

d. Nasabah Sendiri

1) Nama Baik

Citra dan nama baik dikalangan perbankan dan dunia bisnisnya. Apabila jika berkembang menjadi pembiayaan yang bermasalah, maka selanjutnya akan masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia yang disiarkan keseluruh Indonesia.

2) Kepercayaan Luar Negri

Hilangnya kepercayaan pihak luar dan relasi bisnis. Ingat, modal utama dalam berbisnis adalah kepercayaan. Jika kepercayaan hilang, maka akan membuat pengusaha yang bersangkutan “mati langkah”.³²

e. Nasabah Lain

1) Penyediaan Dana

Dana yang tersedia menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pinjaman jadi menurun pula.

2) Perolehan Pelayanan Bank

Bankir dan karyawan bank menjadi trauma, sehingga sering melakukan pengetatan terhadap permohonan pembiayaan yang

³¹ Ibid.

³² Ibid

mungkin ditafsirkan sebagai tindakan mempersulit permohonan pembiayaan tersebut.³³

f. Pemilik Dana

1) Keresahan

Para pemilik dana yang belum jatuh tempo ikut gelisah dan ingin menarik dananya kembali

2) *Rush*

Jika masyarakat trauma dengan beberapa bank, bukan tidak mungkin jadi trauma kepada dunia perbankan. Mereka akan mencari peluang non bank dalam menyimpan dananya lalu mereka menarik dana mereka dari bank.

g. Sistem Perbankan

a. Kredibilitas

Dapat merusak kredibilitas bank nasional dimata internasional. Pada gilirannya juga merusak system keuangan nasional dimata perdagangan internasional.

b. Kesenambungan Usaha

Tingginya biaya dana dapat mengancam likuiditas bank, bahkan bisa membuat bank yang lemah menjadi gulung tikar.³⁴

Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga

³³ Ibid,

³⁴ Ibid,

jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

D. Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana,³⁵ sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

³⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hal. 7.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai enam bentuk utama, diantaranya adalah; pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, Pembiayaan *Istisna* dan pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*.³⁶

Pembiayaan *murabahah* ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun angsuran.

1. Pembiayaan Murabahah

Seperti yang sudah kita singgung, pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan yang berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perperolehan barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati para pihak (antara penjual dan pembeli). Besar *margin* biasanya dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau prosentase dari harga pembelinya.³⁷ Contoh dari model pembiayaan akad *murabahah* adalah pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan

³⁶ Ibid, hal. 8.

³⁷ Tim Penyusun Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...* hal. 212.

kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk mekanisme akad ini bisa dilihat dari uraian berikut ini:

- a) Pembuatan akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank.
- b) Pembuatan akad jual beli yang diikuti oleh pelaksanaan pembayaran harga barang oleh bank.
- c) Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok kepada bank.
- d) Penjualan barang + *mark-up/margin* dan penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah.
- e) Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah.
- f) Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara sekaligus pada akhir waktu pelunasan.³⁸

2. Pembiayaan Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu.³⁹ Antara bank dan nasabah saling melakukan kesepakatan untuk menjalin kerjasama pada suatu usaha/proyek di mana bank sebagai penyedia modal/dana,

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah....*, hal. 194.

³⁹ Tim Penyusun Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...* hal. 214.

sementara nasabah menawarkan keahlian untuk mengerjakan proyek tersebut.

Apabila pada akad pembiayaan *murabahah* bank bertindak sebagai penjual, pada akad *mudharabah* bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana. Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Adapun contoh dari pembiayaan ini adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi.

Sementara itu untuk lebih jelasnya bagaimana rincian dari mekanisme akad pembiayaan ini adalah:

- a) Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*.
- b) Bank sebagai investor menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dalam suatu kegiatan usaha.
- c) Bank menanamkan modal sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha.
- d) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau prosentase bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f) Kerugian usaha yang dialihkan oleh nasabah ditanggung oleh bank, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, hal. 215.

3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak membiarkan dana atau mal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.⁴¹

Dalam praktiknya perbankan syariah, *musyarakah* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai oleh nasabah. Pembiayaan model ini juga bisa dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura. Contoh dari pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan sindikasi, pembiayaan investasi.

Adapun mekanisme pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad musyarakah.
- b) Bank sebagai investor atau pemilik dana menanamkan modal kepada nasabah yang juga bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana dalam kegiatan usaha.

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 169.

- c) Bank menanamkan modal sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha.
- d) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing.⁴²

4. Pembiayaan Salam

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara itu pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut dalam akad ini adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.⁴³

Dari pengertian diatas kita dapat mengambil kesimpulan akad *salam* adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang atau komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai dengan kesepakatan, yaitu pembayaran diawal dan penyerahan

⁴² Tim Penyusun Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...* hal. 216-217.

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya.....*, hal. 172.

beberapa waktu kemudia. Adapun contoh akad pembiayaan ini adalah: pembiayaan modal kerja pertanian/perkebunan/peternakan, pembiayaan investasi barang modal, pembiayaan industri barang konsumsi, dan lain sebagainya.

Sementara itu untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad pembiayaan *salam* kita bisa melihat uraian dibawah ini:

- a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b) Bank dan nasabah bersepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *salam*.
- c) Bank membeli barang dari penjual sesuai yang diminta oleh nasabah.
- d) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.⁴⁴

5. Pembiayaan Istisna

Akad *istisna* sebenarnya hampir sama dengan akad *salam*, yakni transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, dan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang. Yang menjadi pembeda adalah terletak pada objek barang yang ditransaksikan. Jika pada akad *salam* objek pembiayaan umumnya

⁴⁴ Tim Penyusun Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...* hal. 217-218.

berupa barang komoditas, pada akad Istisna umumnya berupa barang manufaktur atau barang fisik yang dipesan dengan spesifikasi tertentu.⁴⁵

Adapun mekanisme akad ini bisa kita lihat dari uraian dibawah ini:

- a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b) Bank dan nasabah melakukan negoisasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
- c) Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad istisna.
- d) Bank membeli barang dari penjual dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah.
- e) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.⁴⁶

6. Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah.⁴⁷ Contoh dari model pembiayaan seperti ini adalah: pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna pemanfaatan barang, pembiayaan multijasa (penidikan, biaya, kesehatan, dll) dan yang lainnya.

⁴⁵ Bid, hal. 218.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah'ah (Analisis fiqh & Keuangan)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 309.

Adapun mekanisme akad *Ijarah* dalam praktiknya bisa dilihat melalui uraian dibawah ini:

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah.
- b) Bank menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa/hak pemanfaatan yang diminta oleh nasabah.
- c) Pengembalian dana oleh nasabah atas pembiayaan bank dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.⁴⁸

E. Hubungan Antara *BI Rate* Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan di Perbankan Syariah

Dalam upayanya menjalankan perbankan syariah maka sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 19 tentang perbankan syariah secara jelas telah menyebutkan bagaimana bank syariah memperoleh dana dari pihak ketiga (dari nasabah) dan pembiayaan (penyaluran) dana yang berhasil ia himpun. Dengan berbagai produk yang dimiliki oleh perbankan syariah, pihak bank boleh melakukan segala bentuk transaksi baik dalam upayanya untuk menghimpun dana dari pihak ketiga atau cara pembiayaannya asalkan harus sesuai dengan syariat dan terhindar dari unsur *riba*, *ghrar*, atau *maisir*.⁴⁹

Meski konsep penghimpunan dana dan pembiayaan di perbankan syariah tidak mengenal sistem *riba*. Namun *BI rate* (suku bunga acuan) yang

⁴⁸ Tim Penyusun Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...* hal. 219.

⁴⁹ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 (pasal 19-21) tentang perbankan syariah.

jelas-jelas menggunakan terminologi bunga (riba) jika dilihat dari konsekuensi logis dan hukum sebab akibat (*kausalitas*) yang diakibatkannya, pembiayaan dan DPK di perbankan syariah juga akan terpengaruh oleh *BI Rate*. Karena nasabah dengan motif ekonominya akan memperhatikan besarnya kenaikan suku bunga kredit sebelum mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah. Jika terjadi kenaikan suku bunga BI akan berimbas juga terhadap naiknya suku bunga di perbankan konvensional. Selanjutnya jika suku bunga lebih tinggi dari bagi hasil di perbankan konvensional, maka nasabah dengan motif keuntungan akan mempertimbangkan dan melakukan pembiayaan di perbankan syariah. Alasannya bagi hasil yang diberikan nasabah kepada perbankan syariah lebih kecil jika dibandingkan suku bunga yang harus dibayar nasabah kepada perbankan konvensional.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel makroekonomi yaitu, tingkat inflasi, *BI rate* dan nilai tukar mempengaruhi terhadap margin bagi hasil deposito *Muḍārabah* perbankan syariah pada periode 2006-2010. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi margin bagi hasil deposito *Muḍārabah* seperti inflasi, *BI rate* dan nilai tukar secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap margin bagi hasil deposito *Muḍārabah*. Dari ketiga variabel makroekonomi diatas, berdasarkan uji parsial (uji t) variabel yang paling berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito

Muḍārabah adalah variabel *BI rate*, dilihat dari *t* hitung sebesar 8,672 lebih besar daripada *t* tabelnya yaitu 2,000.⁵⁰ Dari penelitian tersebut secara tidak langsung *BI rate* memiliki pengaruh terhadap penetapan margin bagi hasil pada perbankan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai data pendukung dan bukti atas keautentikan penelitian ini, berikut peneliti uraikan penelitian-penelitian baik secara langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti usung.

Studi Prasetyoningrum bertujuan untuk menguji pengaruh Risiko khusus bank syariah terhadap Tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel intervening dan *BI rate* sebagai variabel moderat. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*) dengan model path analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Risiko imbal hasil (RIH) pada perbankan syariah berpengaruh terhadap *return* yang dibagikan kepada DPK, Risiko Investasi (RI) berpengaruh terhadap *Return* DPK, Risiko Imba Hasil (RIH) berpengaruh terhadap Tingkat Dana Pihak Ketiga (TDPK), Risiko Investasi (RI) terbukti berpengaruh terhadap Tingkat Return Dana Pihak Ketiga (RDPK), Return Dana Pihak Ketiga (RDPK) berpengaruh terhadap tingkat dana Pihak Ketiga (TDPK), dan interaksi antara variabel

⁵⁰ Rizkia Ulfah, “Pengaruh Makroekonomi (*inflasi, BI rate dan Nilai Tukar*) terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah* Perbankan Syariah di Indonesia (*periode Januari 2006-Desember 2010*)”. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

moderator BI Rate dan Retrun Dana Pihak Ketiga (RDPK) berpengaruh negatif namun tidak signifikan.⁵¹

Studi Radiansyah bertujuan untuk mengetahui apakah Inflasi, BI Rate, PDB, serta nilai tukar rupiah berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap simpanan mudharabah yang ada di Bank Syariah Indonesia. Dengan menggunakan metode kuantitatif konklusif kausal dari data sekunder yang ada penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan jika nilai tukar Rupiah secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Variabel BI rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Variabel PDB secara parsial berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Variabel nilai tukar Rupiah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia.⁵²

Studi Wardiantika dan Rohmawati bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI baik secara parsial atau simultan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Dengan menggunakan metode kuantitatif, dari data sekunder yang digunakan peneliti memperoleh kesimpulan bahwa secara bersama-sama

⁵¹Ari Kristin Prasetyoningrum, "*Disertasi: Risiko Bank Syariah (Risiko Imbal Hasil, Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return Tingkat Dana Pihak Ketiga, dan BI Rate)*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, 2015).

⁵² Arif Radiansyah, *Pengaruh Inflasi, BI Rate, PDB dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesi*, (Universitas Negeri Surabaya: 2014).

Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan perhitungan Uji t diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan, maka Pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila NPF mengalami peningkatan, maka Pembiayaan Murabahah mengalami penurunan begitu juga sebaliknya. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, dan memiliki hubungan negatif.⁵³

Studi Ranianti dan Rtnawati bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing baik secara parsial atau simultan terhadap Return on Assets Perbankan Syariah di Indonesia periode 2009-2013. Dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif dan metode analisis komparatif penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan yakni variabel Return On Assets, Pembiayaan yang

⁵³ Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Universitas Negeri Surabaya: 2014).

disalurkan, Dana pihak ketiga dan Non Performing masing-masing variabel mempengaruhi satu sama lainnya. Dalam persamaan ROA variabel yang mempengaruhi adalah faktor pembiayaan yang disalurkan, dana pihak ketiga dan NPF, secara bersamaan mempengaruhi ROA secara signifikan. Persamaan PYD dipengaruhi oleh variabel jumlah dana pihak ketiga, NPF dan ROA yang secara bersama-sama mempengaruhi PYD secara signifikan. Persamaan DPK dipengaruhi oleh variabel ROA, pembiayaan yang disalurkan dan DPK yang secara bersama-sama mempengaruhi DPK secara signifikan. Persamaan NPF dipengaruhi oleh variabel pembiayaan yang disalurkan, jumlah dana pihak ketiga dan ROA yang secara bersama-sama mempengaruhi NPF secara signifikan.⁵⁴

Studi Yulianto bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF terhadap profitabilitas (diproksikan dengan return on asset) bank umum syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 bank yang termasuk sebagai bank umum syariah devisa di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.⁵⁵

⁵⁴ Atika Ranianti dan Nurdukita Ratnawati, *Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Return On Assets Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan*, (Trisakti: 2014).

⁵⁵ Agung Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*.(Universitas Negeri Semarang: 2014).

Dari penelitian-penelitian yang ada, peneliti belum pernah menemukan penelitian yang memiliki judul, fokus dan lokus penelitian yang sama. Sehingga keautentikan dari penelitian dengan judul "*Pengaruh BI Rate, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan di Bank Umum Syariah Periode 2005-2014*" dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan tiga jenis variabel yakni variabel independen (BI Rate, NPF), variabel intervening (DPK) dan variabel dependen (PEMBIAYAAN) dengan model analisis dua jalur. Untuk memudahkan analisis pada penelitian ini, kerangka konseptual/ paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y_1 = a + b_1 Y_1 X_1 + b_2 Y_1 X_2 + E_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = a + b_1 Y_2 X_1 + b_2 Y_2 X_2 + b_3 Y_2 Y_1 + E_1 \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

$$X_1 = \text{BI Rate}$$

$$X_2 = \text{NPF (Non Performing Financing)}$$

$$Y_1 = \text{Dana Pihak Ketiga}$$

$$Y_2 = \text{PEMBIAYAAN}$$

$$a = \text{intersep}$$

$$b = \text{koefisien regresi/slop}$$

e = tingkat error

Gambar 2.1
Model Analisis Jalur

